

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengucuran dana *Gampong* secara besar-besaran membawa berkah bagi warga setempat. Perencanaan pembangunan bisa dilakukan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Rakyat *Gampong* juga terlibat dan mengawasi secara langsung prosesnya. Harus diakui ada gairah baru saat ini akibat anggaran dari pusat tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengukuhkan keberadaan *Gampong* sebagai subyek dalam pembangunan. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola *Gampong* secara mandiri. Untuk itu, setiap *Gampong* akan mendapatkan dana melalui Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan.

Besarnya dana *Gampong* yang akan diterima setiap *Gampong* di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana *Gampong* mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban,

dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di *Gampong*, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, baik atas keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gampong kini bukanlah anak tiri dibanding kota. Beberapa perantau memilih pulang kampung karena geliat pembangunan sudah menyentuh hingga ke pedalaman. Minat menjadi kepala *Gampong* pun meningkat drastis, seperti terlihat di Pemilihan *Keuchik* pada beberapa *Gampong*.

Dana *Gampong* dapat membawa cobaan bagi *Keuchik* dan perangkatnya. Besarnya dana hingga miliaran merupakan godaan yang tak sedikit untuk disalahgunakan. Apalagi banyak di antara mereka belum berpengalaman mengelola proyek. Walau tetap disediakan pendampingan, potensi kebocoran masih sangat tinggi.

Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp.46,9 triliun untuk 74,7 ribu *Gampong*. Angka yang sangat fantastis. Anggaran tersebut bisa sia-sia, jika tak tepat sasaran atau dikerjakan asal-asalan. Berbagai celah mesti ditutup agar program berjalan efisien dan efektif¹.

Berbagai persoalan muncul, terutama tatkala program ini pertama kali diluncurkan. Mulai dari proses perencanaan, persiapan infrastruktur, pelaksanaan dan persoalan administratif serta pelaporan. Perlahan aparat

¹ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Potensi kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di download tanggal 14 Februari 2017

Gampong makin mengerti, walau di sana-sini masih banyak kelemahan, apalagi pengawasan dilakukan secara berlapis.

Gampong Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur *gampong* merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan-urusan pertanahan ataupun surat keadministrasian lainnya.

Terhadap pelanggaran dana desa yang dilakukan oleh *Keuchik* dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa teguran lisan, dan teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu penyalahgunaan yang dilakukan juga dapat dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.

Dari pasal tersebut bahwa sudah jelas bahwa kepala desa atau keuchik yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi.

Dalam melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi *gampong* dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli *Gampong*, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Dana Desa (DD)–Alokasi Dana *Gampong* (ADG Pemerintah Aceh) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan Dana *Gampong* yang bila disimpulkan secara umum Dana *Gampong* bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya dan Azas dan prinsip pengelolaan Alokasi Dana *Gampong* yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.²

Kasus yang terjadi di *gampong* Uram Jalan dimana seorang Keuchik diduga melakukan menyalahgunakan Anggaran Pendapatan

² <https://bappeda.bandacehkota.go.id/wp-content/download/Pedoman%20Penyusunan%20APBG.pdf> di download tanggal 7 April 2017 Pukul 15.30 WIB

Belanja *Gampong* (APBG). Dimana Dana *gampong* yang di dapat untuk *Gampong* Uram Jalan dari pemerintah adalah Rp. 520.300.701,- di mana rincian dana tersebut digunakan untuk :

Tabel 1

No	Kegiatan	Jumlah Dana
1	Pembangunan membuka jalan baru sepanjang 1.600 M	Rp. 180.099.701,-
2	Pembangunan Tempat Penahan Tanah (TPT) 500 Meter	Rp. 246.755.000,-
3	Pembangunan Box Culver 3 Unit	Rp. 93.446.000,-

* Wawancara dngan Zafaruddin Keuchik *Gampong Uram Jalan Kabupaten Aceh Timur tanggal 27 Maret 2017*

Dari ketiga rencana pembangunan tersebut pembangunan Tempat Penahan Tanah (TPT) dan Pembangunan *Box Culver* dapat berjalan dengan lancar namun kegiatan pembangunan membuka jalan baru tidak dapat terselesaikan dan masyarakat beranggapan bahwa keuchik telah menyalahgunakan dana tersebut sehingga keuchik dilaporkan ke Polres Aceh Timur oleh masyarakat setempat. Dengan adanya laporan Pihak Polres Aceh Timur menindaklanjuti dan menyelidiki kasus tersebut. Dan setelah diselidiki bahwa benar Keuchik telah menyalahgunakan dana *gampong* yang diberikan tetapi dana yang disalahgunakan tidak semua hanya sebesar Rp. 30.000.000,-³ Oleh karena menimbang kerugian negara yang dianggap masih kecil maka Pihak POLRES memilih menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana

³ Wawancara dengan Rahmad Kani Tipikor Kabupaten Aceh Timur tanggal 25 Maret 2017 (diolah)

APBG oleh Keuchik dengan jalan perdamaian yaitu antara Keuchik dengan masyarakat setempat.

Pasal 372 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.⁴

Pengelapan dana *Gampong* Uram Jalan oleh *keuchik* sebesar 30 (tiga puluh) juta diselesaikan secara non penal oleh keuchik dengan perantaraan perangkat desa dan kepolisian. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh Keuchik Uram Jalan Yang Diselesaikan Secara Non Penal Oleh Polres Aceh Timur.**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Dana *Gampong*?

⁴Anominous, Tim Redaksi, *KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Efata Publishing, Jawa Timur, 2014, halaman 282

2. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh *Keuchik* Uram Jalan secara Non Penal yang dilakukan oleh polisi?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana *gampong*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan Dana *Gampong*.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh *Keuchik* Uram Jalan secara Non Penal yang dilakukan oleh polisi.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana *gampong*

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademis dan masyarakat yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh *Keuchik* Uram Jalan Yang Diselesaikan Secara Non Penal Oleh Polres Aceh Timur.
- b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh *Keuchik* Uram Jalan Yang Diselesaikan Secara Non Penal Oleh Polres Aceh Timur.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum tentang Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* oleh *Keuchik* Uram Jalan Yang Diselesaikan Secara Non Penal Oleh Polres Aceh Timur.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan bahwa penelitian yang pernah diteliti adalah :

1. Peranan Camat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Penelitian di Aceh Timur) oleh Munira NIM. 13 01 01472
2. Pertanggungjawaban Terhadap *Geuchik* yang Melakukan Penyalahgunaan Anggaran Alokasi Dana *Gampong* Aceh oleh Abdullah Zaini NIM. 12 01 00777

Sedangkan Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* Oleh *Keuchik* Uram Jalan Yang Diselesaikan Secara Non Penal Oleh Polres Aceh Timur ini belum pernah ada yang menelitinya, sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi, mengingat penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji konsep

normatif/yuridis implementasi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana *Gampong* Oleh Keuchik Uram Jalan Yang Diselesaikan Secara Non Penal Oleh Polres Aceh Timur sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan pelaksanaannya.

Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala–gejala Pada penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁵

Pendekatan terhadap penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan yang berorientasi pada dampak. Oleh karenanya, pendekatan yuridis-normatif merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat perhatian utama dalam penelitian ini ialah penyalahgunaan dana *gampong*.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penyelesaian adalah pemecahan masalah atau bagian dari proses berpikir.⁶
- b. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana.⁷

⁵ *Ibid*, halaman 11.

⁶ Anonimous, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, halaman 351

⁷ Wirjono Pradjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, halaman 58

- c. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan: kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya⁸
- d. Dana gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan⁹.
- e. *Keuchik* atau nama lain adalah pemimpin suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.¹⁰
- f. Non Penal adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan
- g. Polres Aceh Timur adalah Kepolisian Satuan Kepolisian kewilayahan yang merupakan bagian dari Kepolisian Daerah Aceh, yang berada di jalan Medan Banda Aceh Kabupaen Aceh Timur.

3. Lokasi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini penulis menetapkan lokasi di Kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur:

⁸ [http : // www. kamuskbbi. web. Id / arti – kata – penyalahgunaan – kamus - bahasa-indonesia-kbbi.html](http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-penyalahgunaan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html) diakses tanggal 27 Februari 2017 Pukul 15.00 WIB

⁹ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

¹⁰ Pasal 1 angka 12 Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.¹¹

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dengan demikian sebagaimana dikatakan Suharsimi Arikunto yang dikutip Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa sampel (sebagian dari populasi) yang diteliti dan seterusnya dianalisis, kemudian disimpulkan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Adapun data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan lain sebagainya.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku teks, hasil-hasil penelitian dan sebagainya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : Kamus ensiklopedi dan sebagainya.

Adapun responden yang akan di wawancara adalah sebagai berikut :

¹¹ Bahder Juhan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, halaman 145

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong*
- b. Camat Banda Alam
- c. *Keuchik* Uram Jalan
- d. *Tuha Peut Gampong* Uram Jalan
- e. 2 (dua) Orang Polisi Aceh Timur
- f. 5 (lima) Orang masyarakat *Gampong* Uram Jalan

5. Cara Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan sifat deskriptif analitis, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan metode *library research* dan *field research* disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode *deskriptif*, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ni terdiri dari Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II. Faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan dana alokasi gampong terdiri dari pengertian dan pengaturan pemerintah Desa, pengertian penyalahgunaan dan faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan dana alokasi gampong

Bab III Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan dana gampong oleh *keuchik* Uram Jalan secara Non Penal yang dilakukan oleh polisi terdiri dari pengertian penal dan non penal, pengertian alokasi dana *gampong*, dan Pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan dana gampong oleh *keuchik* Uram Jalan secara Non Penal yang dilakukan oleh polisi

Bab IV Hambatan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana gampong terdiri dari Sistem Pengelolaan Dana gampong, Upaya Prefentif dan Hambatan dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagai pencegahan terjadinya penyalahgunaan dana gampong.

Bab V Kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dan saran